

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan akad pembiayaan dengan prinsip murabahah terjadi pembiayaan bermasalah, upaya yang dilakukan antara lain: pihak BMT Al-Ikhlas melakukan pemberitahuan kepada mitra berupa teguran secara lisan. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan oleh mitra, maka pihak BMT Al-Ikhlas akan melakukan tindakan selanjutnya yaitu berupa peringatan secara tertulis sebanyak tiga (3) kali dengan mengadakan musyawarah dengan mitra, jika musyawarah belum tercapai kesepakatan, maka dibuat kesepakatan dengan memberikan dispensasi kepada mitra berupa, penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan dengan jalan memperpanjang jangka waktunya yaitu dengan menunda tanggal jatuh tempo tersebut dan mencari solusi atau jalan alternatif dengan menyarankan mitra mencari pinjaman ke yang lain. Apabila upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, maka pihak BMT Al-Ikhlas akan menjual barang yang menjadi jaminan bersama mitra. Upaya penjualan

**B. Saran**

1. Pihak BMT Al-Ikhlas seyogyanya lebih tegas menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akad yaitu pada tahapan melakukan tinjauan lapangan terhadap calon mitranya.
2. Seyogyanya pihak BMT Al-Ikhlas di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah mempunyai unit atau personal penyelesaian masalah tersendiri

1. ... penyelesaian ini dapat pada ...